



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 106 TAHUN 2019
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PASURUAN NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG PENYERAHAN ASET BANGUNAN
DAN LINGKUNGAN DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang:
- a. bahwa penyerahan aset bangunan dan lingkungan pada kawasan perumahan dan kawasan permukiman diharapkan dapat menjamin ketersediaan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyerahan aset bangunan dan lingkungan perumahan, perlu diatur tata cara penyerahan aset bangunan dan lingkungan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 13 ayat (7), Pasal 14 ayat (6), Pasal 16 ayat (4), Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 19 Tahun 2012, tentang penyerahan aset bangunan dan lingkungan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyerahan Aset Bangunan dan Lingkungan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur, (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 366);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah;
20. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Aset bangunan dan lingkungan (PSU) Kawasan Perumahan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman di Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyerahan Aset Bangunan Dan Lingkungan Dari Pengembang Kepada Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG PENYERAHAN ASET BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Rencana Tata Ruang adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan wilayah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
6. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang

menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

8. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
9. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
10. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
11. Aset Bangunan dan Lingkungan adalah bangunan fisik dan kelengkapannya untuk memenuhi kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, dan nyaman yang meliputi bangunan rumah, prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembangan
12. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelola dari pengembang kepada pemerintah daerah.
13. Setiap Orang adalah orang Perseorangan atau Badan Hukum.
14. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
15. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan.
16. *Layout* adalah rencana tapak suatu lingkungan dengan fungsi tertentu yang memuat rencana tata bangunan, jaringan sarana dan prasarana fisik serta fasilitas lingkungan.
17. Ruang Terbuka Hijau adalah bagian dari kota yang tidak didirikan bangunan atau sedikit mungkin unsur bangunan, terdiri dari unsur alami (antara lain vegetasi dan air) dan unsur binaan (antara lain produksi budidaya, pemakaman, pertanian kota, taman kota, jalur hijau kota, tempat satwa, rekreasi ruang luar, berbagai upaya pelestarian lingkungan) yang berfungsi meningkatkan kualitas lingkungan.
18. Izin Lokasi adalah merupakan persetujuan lokasi bagi pengembangan aktivitas dan yang menyatakan kawasan yang dimohonkan pihak pelaksana pembangunan (pengembang) atau pemohon sesuai bagi aktivitas dominan. Atau merupakan ijin untuk pembebasan lahan atau lokasi tersebut.
19. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
20. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

21. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan penyerahan aset bangunan dan lingkungan perumahan dan permukiman.
22. Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi berupa jaminan dan kesanggupan dari Pengembang untuk menyediakan dan menyerahkan aset bangunan dan lingkungan perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah.
23. Berita Acara Serah Terima Fisik adalah serah terima seluruh aset bangunan dan lingkungan perumahan dan permukiman berupa tanah dan atau bangunan dalam bentuk aset dan atau pengelolaan dan atau tanggungjawab dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
24. Hak Atas Tanah adalah bukti dasar seseorang atau badan hukum dalam membuktikan hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah, dapat berupa sertifikat, girik, surat bukti pelepasan hak, akta pejabat pembuat akta tanah dan surat bukti perolehan tanah lainnya.
25. Masa pemeliharaan adalah suatu masa (jangka waktu) tertentu setelah suatu proyek selesai dilaksanakan dan diserahkan-terimakan ke *user* (pengguna) untuk dioperasikan/digunakan.

BAB II TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyerahan Aset Bangunan Dan Lingkungan Dari Pengembang Kepada Pemerintah Daerah adalah memberikan petunjuk teknis penyerahan aset bangunan dan lingkungan kepada pengembang dan Pemerintah Daerah serta menjamin ketersediaan bangunan dan lingkungan perumahan dan keberlanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Asas

Pasal 3

Peraturan ini dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan

h. persaingan sehat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyerahan Aset Bangunan Dan Lingkungan Dari Pengembang Kepada Pemerintah Daerah adalah :

- a. penyediaan jenis aset bangunan dan lingkungan;
- b. pelaksanaan verifikasi terhadap aset bangunan dan lingkungan;
- c. tata cara dan persyaratan penyerahan aset bangunan dan lingkungan;
- d. tata cara dan persyaratan penyerahan aset bangunan dan lingkungan yang dibangun kerjasama pengembang dan pemerintah daerah;
- e. tata cara dan prosedur penyelesaian sengketa terhadap pihak-pihak yang bersengketa; dan
- f. tata cara penerapan sanksi administratif.

BAB III

PENYEDIAAN JENIS ASET BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Pasal 5

- (1) Penyediaan jenis aset bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. Jenis aset bangunan dan lingkungan prasarana perumahan;
 - b. Jenis aset bangunan dan lingkungan sarana perumahan; dan
 - c. Jenis aset bangunan dan lingkungan utilitas perumahan.
- (2) Jenis aset bangunan dan lingkungan prasarana perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 - c. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
 - d. tempat pembuangan sampah.
- (3) Jenis aset bangunan dan lingkungan sarana perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
 - b. sarana pendidikan;
 - c. sarana kesehatan;
 - d. sarana peribadatan;
 - e. sarana rekreasi dan olah raga;
 - f. sarana pemakaman;
 - g. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
 - h. sarana parkir.

- (4) Jenis aset bangunan dan lingkungan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. jaringan air bersih;
 - b. jaringan listrik;
 - c. jaringan telepon;
 - d. jaringan gas;
 - e. pemadam kebakaran;
 - f. jaringan transportasi; dan
 - g. sarana penerangan jalan umum.
- (5) Penyediaan jenis aset bangunan dan lingkungan menyesuaikan dengan standar kebutuhan dan ditetapkan dalam *layout* yang disahkan oleh Bupati, kecuali lahan yang akan diperuntukkan sarana pemakaman.

BAB IV

PELAKSANAAN VERIFIKASI TERHADAP ASET BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Umum

Pasal 6

Pelaksanaan verifikasi terhadap aset bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :

- a. Verifikasi terhadap persyaratan penyerahan aset bangunan dan lingkungan; dan
- b. Verifikasi terhadap aset bangunan dan lingkungan.

Bagian Kesatu

Persyaratan Penyerahan Aset Bangunan dan Lingkungan

Pasal 7

- (1) Verifikasi terhadap persyaratan penyerahan aset bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. persyaratan umum;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembang sudah memiliki registrasi permohonan dalam hal penyerahan aset bangunan dan lingkungan;
 - b. lokasi penyerahan aset bangunan dan lingkungan perumahan sesuai dengan *layout* yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan standar teknis masing-masing prasarana, sarana dan utilitas lingkungan perumahan.

- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. dokumen *layout* yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
 - b. izin mendirikan bangunan bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
 - c. surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Bagi aset Pemerintah Daerah yang termasuk hak pengelolaan atas nama Pemerintah Daerah apabila sudah berakhir dalam hak perjanjiannya secara langsung sudah menjadi hak milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Verifikasi Terhadap Aset Bangunan dan Lingkungan

Pasal 8

- (1) Verifikasi terhadap aset bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b yaitu Pemerintah Daerah melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik terhadap aset bangunan dan lingkungan perumahan yang akan diserahkan melalui proses verifikasi.
- (2) Pelaksanaan verifikasi terhadap aset bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi.
- (3) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan aset bangunan dan lingkungan perumahan.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua yaitu Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris yaitu Kepala OPD teknis yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. Anggota yaitu OPD/instansi terkait, Camat dan Lurah/Kepala Desa.
- (5) Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim Verifikasi, dibentuk sekretariat tim yang berkedudukan di OPD teknis yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.
- (6) Susunan, tugas dan wewenang Tim Verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh Sekretariat Tim Verifikasi.
- (8) Susunan, tugas dan wewenang Sekretariat Tim Verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam pelaksanaan tugasnya dapat diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TATA CARA PENYERAHAN ASET BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Umum

Pasal 9

Tata cara penyerahan aset bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan dua tahap yaitu :

- a. tata cara penyerahan administrasi; dan
- b. tata cara penyerahan fisik.

Bagian Kesatu
Tata Cara Penyerahan Administrasi

Pasal 10

- (1) Tata cara penyerahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan sebelum diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. pengembang mengajukan permohonan penyerahan administrasi aset bangunan dan lingkungan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Verifikasi, dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 2. fotocopy Akta Pendirian badan usaha/badan hukum penyelenggara perumahan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang;
 3. fotocopy akta notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan aset oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah;
 4. fotocopy sertipikat tanah atas nama pengembang yang peruntukannya sebagai aset bangunan dan lingkungan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 5. fotocopy bukti surat keterangan dari asosiasi terkait;
 6. daftar dan gambar *layout* yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran aset bangunan dan lingkungan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 7. surat perjanjian pemanfaatan makam Desa jika pengembang dalam penyediaan sarana pemakaman memanfaatkan makam desa;
 8. surat pernyataan penyediaan sarana pemakaman dengan penyediaan makam diluar lokasi atau penyediaan sarana pemakaman memakai makam milik Pemerintah Daerah; dan
 9. jadwal/waktu penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan dan serah terima fisik aset bangunan dan lingkungan.
 - b. Tim Verifikasi memproses permohonan penyerahan administrasi aset bangunan dan lingkungan;

- c. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Verifikasi menugaskan kepada Kepala OPD teknis yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman selaku sekretaris Tim Verifikasi untuk mendistribusikan berkas permohonan kepada anggota Tim Verifikasi guna dilakukan penelitian terhadap berkas permohonan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD;
- d. Tim Verifikasi melakukan pembahasan dengan mengundang Pemohon guna :
 - 1. pemaparan mengenai aset bangunan dan lingkungan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah oleh Pengembang;
 - 2. pembahasan pemenuhan persyaratan mengenai aset bangunan dan lingkungan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah oleh Pengembang;
 - 3. penyiapan dan pembahasan konsep perjanjian antara pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang penyediaan dan penyerahan aset bangunan dan lingkungan;
 - 4. penyiapan materi surat kuasa tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan aset bangunan dan lingkungan yang wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 5. pembahasan terhadap hal-hal lain yang dianggap perlu terkait penyerahan aset bangunan dan lingkungan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- e. apabila pada saat rapat dengan Pemohon, terdapat persyaratan administrasi dan/atau teknis yang belum sesuai dengan yang dipersyaratkan maka Pemohon harus segera melengkapi dan/atau menyesuaikan dengan hasil rapat bersama Tim Verifikasi;
- f. hasil penyesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf e oleh Pemohon kepada Kepala OPD teknis yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman selaku sekretaris Tim Verifikasi;
- g. setelah hasil penyesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf f diterima oleh Kepala OPD teknis yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman selaku sekretaris Tim Verifikasi selanjutnya Tim Verifikasi melakukan rapat koordinasi guna meneliti persyaratan administrasi dan/atau teknis dimaksud, dan apabila persyaratan administrasi dan/atau teknis masih belum lengkap dan/atau belum sesuai maka Kepala OPD teknis yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman selaku sekretaris Tim Verifikasi memberitahukan kepada Pemohon;
- h. apabila persyaratan administrasi dan/atau teknis, telah lengkap dan/atau sesuai dengan yang dipersyaratkan maka Tim Verifikasi menyiapkan :
 - 1. konsep perjanjian antara pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang penyediaan dan penyerahan aset bangunan dan lingkungan;
 - 2. konsep surat kuasa tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan aset bangunan dan lingkungan yang wajib

- diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
3. konsep Berita Acara Serah Terima Administrasi yang ditandatangani oleh Kepala OPD teknis yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman atas nama Bupati;
 4. daftar dan gambar *layout* yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran aset bangunan dan lingkungan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- i. setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf h telah selesai dibuat, selanjutnya Kepala OPD teknis yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman selaku sekretaris Tim Verifikasi menyiapkan konsep laporan kepada Bupati mengenai pelaksanaan penelitian terhadap berkas permohonan penyerahan administrasi aset bangunan dan lingkungan guna ditandatangani Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Verifikasi;
 - j. laporan yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Verifikasi, disampaikan kepada Bupati;
 - k. berdasarkan laporan yang telah disampaikan kepada Bupati, selanjutnya dilakukan penandatanganan :
 1. perjanjian antara Bupati dengan Pimpinan Perusahaan/Pengembang tentang penyediaan dan penyerahan aset bangunan dan lingkungan;
 2. surat kuasa tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana, utilitas oleh Perusahaan/Pengembang dan Bupati;
 3. Berita Acara Serah Terima Administrasi oleh Kepala OPD teknis yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman dan Pimpinan Perusahaan/Pengembang.
- (2) Kepala OPD teknis yang membidangi perijinan dapat menerbitkan Izin mendirikan bangunan setelah dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Administrasi dimaksud pada ayat (1) huruf k angka 3.

Bagian Kedua Tata Cara Penyerahan Fisik

Pasal 11

Tata cara penyerahan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi :

- a. tata cara penyerahan fisik dari pengembang; dan
- b. tata cara penyerahan fisik dari warga/tanpa pengembang.

Paragraf 1 Tata Cara Penyerahan Fisik Dari Pengembang

Pasal 12

(1) Tata cara penyerahan fisik dari pengembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a harus memenuhi kriteria:

- a. untuk prasarana, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara;
 - b. untuk sarana, tanah siap bangun atau tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara; dan
 - c. untuk utilitas, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberi garansi kelayakan fungsi untuk masa selama 2 (dua) tahun terhitung sejak saat dilakukan serah terima.
 - (3) Aset bangunan dan lingkungan yang diserahkan harus sesuai dengan *layout* yang telah disahkan.

Pasal 13

- (1) Setelah pembangunan aset bangunan dan lingkungan perumahan sesuai *layout* yang disetujui Pemerintah Daerah selesai dilaksanakan, maka pengembang wajib segera menyerahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyerahan aset bangunan dan lingkungan perumahan dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan.
- (3) Penyerahan aset bangunan dan lingkungan perumahan dilakukan setelah dengan jadwal yang tertuang dalam berita acara serah administrasi/kontrak telah berakhir berdasarkan perjanjian kontrak.
- (4) Penyerahan aset bangunan dan lingkungan perumahan dilakukan:
 - a. secara bertahap; dan
 - b. sekaligus.
- (5) Penyerahan aset bangunan dan lingkungan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah untuk luas pembangunan minimal 3 (tiga) hektar (Ha); dan
- (6) Penyerahan aset bangunan dan lingkungan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah untuk luas pembangunan lebih kecil dari 3 (tiga) hektar (Ha).

Pasal 14

- (1) Jika pengembang mengalami kemunduran dalam usahanya atau dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan dengan kondisi Aset bangunan dan lingkungan yang belum sempat terbangun atau hanya terbangun sebagian dan jumlah rumah yang telah dijual mencapai 40% (empat puluh persen) dari 100% (seratus persen) jumlah rumah yang telah ditetapkan sesuai perencanaan dalam perizinannya, Pemerintah Daerah berhak mengambil alih aset bangunan dan lingkungan yang ada.
- (2) Apabila dalam kelanjutannya usaha tersebut dialihkan kepada pengembang lain maka pengembang lain tersebut berkewajiban membayar biaya pergantian pembangunan, pemeliharaan dan atau perbaikan yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah sebelum dilakukan serah terima penyerahan aset bangunan dan lingkungan dilakukan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Penyerahan fisik aset bangunan dan lingkungan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Pemohon mengajukan permohonan penyerahan fisik aset bangunan dan lingkungan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Verifikasi, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 2. fotocopy Akta Pendirian badan usaha/badan hukum penyelenggara perumahan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang;
 3. fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB P2) dan Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir sesuai ketentuan yang berlaku;
 4. fotocopy sertipikat tanah atas nama pengembang yang peruntukannya sebagai aset bangunan dan lingkungan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 5. daftar dan gambar *layout* yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran aset bangunan dan lingkungan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 6. fotocopy Berita Acara Serah Terima Administrasi;
 7. fotocopy akta notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan aset bangunan dan lingkungan oleh Pemohon/Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
 - b. Bupati menugaskan kepada Tim Verifikasi untuk memproses permohonan penyerahan fisik aset bangunan dan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Verifikasi menugaskan kepada Kepala OPD teknis yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman selaku sekretaris Tim Verifikasi untuk mendistribusikan berkas permohonan kepada anggota Tim Verifikasi guna dilakukan penelitian terhadap berkas permohonan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD;
 - d. Tim Verifikasi melakukan pembahasan mengundang Pemohon guna :
 1. pemaparan mengenai aset bangunan dan lingkungan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah oleh Pengembang;
 2. pembahasan mengenai pemenuhan persyaratan penyerahan aset bangunan dan lingkungan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah oleh Pengembang;
 3. pembahasan terhadap hal-hal lain yang dianggap perlu terkait penyerahan aset bangunan dan lingkungan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
 - e. apabila pada saat rapat dengan Pemohon, terdapat persyaratan administrasi yang belum sesuai dengan yang dipersyaratkan maka Pemohon harus segera melengkapi dan/atau menyesuaikan dengan hasil

- rapat bersama Tim Verifikasi;
- f. Tim Verifikasi melakukan survey dalam rangka evaluasi dan verifikasi fisik terhadap aset bangunan dan lingkungan yang akan diserahkan, sesuai tugas dan fungsi masing-masing;
 - g. Tim Verifikasi membahas hasil survei yang dituangkan dalam berita acara peninjauan lapangan;
 - h. hasil survey sebagaimana dimaksud pada huruf g, telah sesuai, dilakukan penandatanganan berita acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap standar dan persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan oleh Tim Verifikasi dan Pimpinan Pengembang;
 - i. berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf h, Tim Verifikasi menyiapkan konsep laporan tentang hasil evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan penyerahan aset bangunan dan lingkungan yang diajukan pengembang guna ditandatangani;
 - j. selanjutnya Kepala OPD teknis yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman selaku sekretaris Tim Verifikasi mengundang Tim Verifikasi dan Pengembang, guna :
 - 1. pembahasan teknis mengenai hasil evaluasi dan verifikasi aset bangunan dan lingkungan yang akan diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah;
 - 2. penyiapan Konsep Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan terhadap Standar dan Persyaratan Teknis Aset bangunan dan lingkungan yang diserahkan;
 - 3. penyiapan Konsep Berita Acara Serah Terima Fisik Aset bangunan dan lingkungan;
 - 4. pembahasan terhadap hal-hal lain yang dianggap perlu.
 - k. apabila aset bangunan dan lingkungan yang akan diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah belum sesuai dengan persyaratan maka Pengembang wajib menyesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan.
 - l. setelah aset bangunan dan lingkungan yang akan diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, dilakukan penandatanganan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan terhadap Standar dan Persyaratan Teknis Aset bangunan dan lingkungan yang diserahkan antara Tim Verifikasi dan Pimpinan Perusahaan/Pengembang;
 - m. berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan terhadap Standar dan Persyaratan Teknis Aset bangunan dan lingkungan yang diserahkan, Kepala OPD teknis yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman selaku sekretaris Tim Verifikasi menyiapkan Konsep Laporan Tim Verifikasi tentang hasil evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan penyerahan fisik aset bangunan dan lingkungan yang diajukan Pemohon/Pengembang guna ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Verifikasi;
 - n. laporan Tim Verifikasi tentang hasil evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan penyerahan fisik aset bangunan dan lingkungan, disampaikan

- kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dengan dilampiri Konsep Surat Bupati kepada Pengembang tentang persetujuan penyerahan fisik aset bangunan dan lingkungan;
- o. berdasarkan Surat Bupati, dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Fisik antara Bupati dengan Pimpinan Perusahaan/Pengembang;
 - p. Berita Acara Serah Terima Fisik, dilampiri :
 1. daftar dan gambar *layout, zoning*, dan lain lain yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran aset bangunan dan lingkungan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 2. berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan terhadap Standar dan Persyaratan Teknis Aset bangunan dan lingkungan yang diserahkan;
 3. laporan Tim Verifikasi tentang hasil evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan penyerahan fisik aset bangunan dan lingkungan yang diajukan Pemohon/Pengembang;
 4. asli akta notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan aset bangunan dan lingkungan oleh Pemohon/Pengembang kepada Pemerintah Daerah;
 5. asli sertifikat tanah atas nama pengembang yang peruntukannya sebagai aset bangunan dan lingkungan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Setelah Berita Acara Serah Terima Fisik ditandatangani, asli Berita Acara Serah Terima Fisik dan asli dokumen angka 2 dan angka 3 serta fotocopy dokumen, disimpan oleh Kepala OPD teknis yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman selaku Sekretaris Tim Verifikasi.
- (3) Setelah Berita Acara Serah Terima Fisik ditandatangani maka dilakukan penyerahan aset bangunan dan lingkungan.
- (4) Hasil penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi barang milik daerah dan dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.

Paragraf 2

Tata Cara Penyerahan Fisik Dari Warga/Tanpa Pengembang

Pasal 16

- (1) Tata Cara penyerahan fisik dari warga/tanpa pengembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan apabila pengembang tidak diketahui keberadaannya, alamat dan kantor perusahaan pelaku pembangunan tidak dapat ditemukan, nomor telepon yang ada tak dapat dihubungi dan perusahaan pelaku pembangunan sudah tidak aktif sebagai anggota asosiasi pelaku pembangunan perumahan serta kondisi pimpinan perusahaan pelaku pembangunan perumahan yaitu pemilik/ pimpinan perusahaan sudah meninggal dunia, atau melepaskan tanggung jawab pemeliharaan aset bangunan dan lingkungan.
- (2) Tata cara penyerahan secara fisik dari warga/tanpa pengembang yaitu tata cara penyerahan aset bangunan dan lingkungan yang dilakukan warga perumahan setempat.

Pasal 17

- (1) Tata cara penyerahan aset bangunan dan lingkungan secara fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Warga yang diwakili pihak RT dan RW setempat membuat surat pernyataan untuk penyerahan aset bangunan dan lingkungan umum kepada Pemerintah Daerah yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat;
 - b. Bupati menugaskan kepada Tim Verifikasi untuk memproses permohonan penyerahan aset bangunan dan lingkungan secara fisik;
 - c. OPD teknis yang menjadi anggota Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan peninjauan lapangan terkait pendataan jenis, lokasi dan ukuran objek aset bangunan dan lingkungan mengundang perwakilan warga;
 - d. hasil pemeriksaan tinjau lapang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lapangan yang berisi ketentuan sebagai berikut:
 1. kejelasan status tanah;
 2. letak dan luas lokasi tanah;
 3. tanah tersebut tidak dalam sengketa atau dipersengkatakan pihak lain
 - e. berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Ketua Tim Verifikasi menerbitkan berita acara perolehan;
 - f. berdasarkan berita acara perolehan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Bupati menerbitkan surat pernyataan penguasaan aset.

Pasal 18

- (1) Aset Bangunan dan lingkungan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah kemudian dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembang/perusahaan/masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pemeliharaan/perbaikan terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam pengelolaan aset bangunan dan lingkungan yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerjasama pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas, maka pemeliharaan fisik dan pendanaan prasarana, sarana dan utilitas menjadi tanggung jawab mitra kerjasama.
- (5) Pemeliharaan/perbaikan terhadap prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) sesuai dengan standar teknis yang ditentukan Pemerintah Daerah.

BAB VI
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENYERAHAN ASET BANGUNAN YANG
DIBANGUN KERJASAMA PENGEMBANG DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 19

tata cara dan persyaratan penyerahan aset bangunan dan lingkungan yang dibangun kerjasama pengembang dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dengan tahap meliputi :

- a. tata cara penyerahan administrasi; dan
- b. tata cara penyerahan fisik;

Bagian Kesatu
Tata Cara Penyerahan Administrasi
Pasal 20

- (1) Tata cara penyerahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan setelah diterbitkan *Layout* dan sebelum diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan permohonan penyerahan administrasi aset bangunan dan lingkungan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Verifikasi, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 2. fotocopy Akta Pendirian badan usaha/badan hukum penyelenggara perumahan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang;
 3. fotocopy bukti surat keterangan dari asosiasi terkait;
 4. rincian jenis, jumlah dan ukuran obyek yang akan dikerjasamakan;
 5. daftar dan gambar *layout* yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran aset bangunan dan lingkungan yang akan dikerjasamakan kepada Pemerintah Daerah.
 6. jadwal/waktu penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan dan serah terima fisik aset bangunan dan lingkungan.
 - b. Bupati menugaskan kepada Tim Verifikasi untuk memproses permohonan penyerahan aset bangunan dan lingkungan secara administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Verifikasi menugaskan kepada Kepala OPD teknis yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman selaku sekretaris Tim Verifikasi untuk mendistribusikan berkas permohonan kepada anggota Tim Verifikasi guna dilakukan penelitian terhadap berkas permohonan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD;
 - d. Tim Verifikasi mengundang Pemohon guna :
 1. pemaparan mengenai aset bangunan dan lingkungan kerjasama antara pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang pembangunan di atas lahan pemerintah daerah;

2. pembahasan secara administrasi dan/atau teknis mengenai aset bangunan dan lingkungan kerjasama antara pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang pembangunan di atas lahan pemerintah daerah Pengembang;
 3. penyiapan dan pembahasan konsep perjanjian antara pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang kerjasama antara pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang pembangunan di atas lahan pemerintah daerah;
 4. pembahasan terhadap hal-hal lain yang dianggap perlu terkait penyerahan aset bangunan dan lingkungan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- e. apabila pada saat rapat dengan Pemohon, terdapat persyaratan administrasi dan/atau teknis yang belum sesuai dengan yang dipersyaratkan maka Pemohon harus segera melengkapi dan/atau menyesuaikan dengan hasil rapat bersama Tim Verifikasi;
 - f. hasil penyesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf e oleh Pemohon kepada Kepala OPD teknis yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman selaku sekretaris Tim Verifikasi;
 - g. setelah Hasil penyesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf e diterima oleh Kepala OPD teknis yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman selaku sekretaris Tim Verifikasi selanjutnya Tim Verifikasi melakukan rapat koordinasi guna meneliti persyaratan administrasi dan/atau teknis dimaksud dan apabila persyaratan administrasi dan/atau teknis masih belum lengkap dan/atau belum sesuai maka Kepala OPD teknis yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman selaku sekretaris Tim Verifikasi memberitahukan kepada Pemohon;
 - h. apabila persyaratan administrasi dan/atau teknis telah lengkap dan/atau sesuai dengan yang dipersyaratkan maka Tim Verifikasi menyiapkan :
 1. kerjasama antara pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang pembangunan di atas lahan pemerintah daerah yang sudah berakhir;
 2. konsep surat kuasa dari pengembang kepada Pemerintah Daerah tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengambilalihan hak pengelolaan aset bangunan dan lingkungan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 3. konsep Berita Acara Serah Terima Administrasi yang ditandatangani oleh Kepala OPD teknis yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman atas nama Bupati;
 4. daftar dan gambar *layout* yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran aset bangunan dan lingkungan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
 - i. setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf h telah selesai dibuat, selanjutnya Kepala OPD teknis yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman selaku Sekretaris Tim Verifikasi menyiapkan konsep laporan kepada Bupati mengenai pelaksanaan penelitian terhadap berkas permohonan penyerahan aset bangunan dan lingkungan secara

administrasi guna ditandatangani Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Verifikasi;

- j. laporan yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Verifikasi, disampaikan kepada Bupati;
 - k. berdasarkan laporan yang telah disampaikan kepada Bupati, selanjutnya dilakukan penandatanganan :
 - 1. perjanjian antara Bupati dengan Pimpinan Perusahaan/Pengembang tentang kerjasama antara pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang pembangunan di atas lahan pemerintah daerah;
 - 2. surat kuasa dari pengembang kepada Pemerintah Daerah tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengambilalihan hak pengelolaan aset bangunan dan lingkungan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 - 3. Berita Acara Serah Terima Administrasi oleh Kepala OPD teknis yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman dan Pimpinan Perusahaan/Pengembang.
- (2) Kepala OPD teknis yang membidangi perijinan dapat menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan setelah dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Administrasi dimaksud pada ayat (1) huruf k angka 3.

Bagian Kedua Tata Cara Penyerahan Fisik

Pasal 21

- (1) Tata cara penyerahan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Pemohon mengajukan permohonan penyerahan aset bangunan dan lingkungan secara fisik kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Verifikasi, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - 2. fotocopy Akta Pendirian badan usaha/badan hukum penyelenggara perumahan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang;
 - 3. daftar dan gambar *layout* yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran aset bangunan dan lingkungan yang akan dikerjasamakan kepada Pemerintah Daerah;
 - 4. fotocopy Berita Acara Serah Terima Administrasi;
 - 5. fotocopy akta notaris pernyataan pelepasan hak pakai aset bangunan dan lingkungan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah.
 - b. Bupati menugaskan kepada Tim Verifikasi untuk memproses permohonan penyerahan aset bangunan dan lingkungan secara fisik sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Verifikasi menugaskan kepada Kepala

- OPD teknis yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman selaku sekretaris Tim Verifikasi untuk mendistribusikan berkas permohonan kepada anggota Tim Verifikasi guna dilakukan penelitian terhadap berkas permohonan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD;
- d. Tim Verifikasi mengundang Pemohon guna :
 1. pemaparan mengenai aset bangunan dan lingkungan yang sudah dikerjasamakan kepada Pemerintah Daerah oleh Pengembang;
 2. pembahasan penyerahan aset bangunan dan lingkungan yang dikerjasamakan kepada Pemerintah Daerah oleh Pengembang;
 3. pembahasan terhadap hal-hal lain yang dianggap perlu.
 - e. apabila pada saat rapat dengan Pemohon, terdapat persyaratan administrasi yang belum sesuai dengan yang dipersyaratkan maka Pemohon harus segera melengkapi dan/atau menyesuaikan dengan hasil rapat bersama Tim Verifikasi;
 - f. tim verifikasi melakukan survey dalam rangka evaluasi dan verifikasi fisik terhadap aset bangunan dan lingkungan yang akan diserahkan, sesuai tugas dan fungsi masing-masing;
 - g. tim verifikasi membahas hasil survey yang dituangkan dalam berita acara peninjauan lapangan;
 - h. hasil survei sebagaimana dimaksud pada huruf g, telah sesuai, dilakukan penandatanganan berita acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap standar dan persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan oleh tim verifikasi dan Pimpinan Pengembang;
 - i. berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf h, tim verifikasi menyiapkan konsep laporan tentang hasil evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan penyerahan aset bangunan dan lingkungan yang diajukan pengembang guna ditandatangani.
 - j. selanjutnya Kepala OPD teknis yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman selaku sekretaris Tim Verifikasi mengundang Tim Verifikasi dan Pengembang, guna :
 1. pembahasan secara teknis mengenai hasil evaluasi dan verifikasi aset bangunan dan lingkungan yang akan diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah;
 2. penyiapan Konsep Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan terhadap Standar dan Persyaratan Teknis Aset bangunan dan lingkungan yang diserahkan;
 3. penyiapan Konsep Berita Acara Serah Terima Fisik Aset bangunan dan lingkungan;
 4. pembahasan terhadap hal-hal lain yang dianggap perlu.
 - k. apabila aset bangunan dan lingkungan yang akan diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah belum sesuai dengan persyaratan maka Pengembang wajib menyesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan.
 - l. setelah aset bangunan dan lingkungan yang akan diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, dilakukan penandatanganan Berita Acara Hasil

- Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan terhadap Standar dan Persyaratan Teknis Aset bangunan dan lingkungan yang diserahkan antara Tim Verifikasi dan Pimpinan Perusahaan/Pengembang;
- m. berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan terhadap Standar dan Persyaratan Teknis Aset bangunan dan lingkungan yang diserahkan, Kepala OPD teknis yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman selaku sekretaris Tim Verifikasi menyiapkan Konsep Laporan Tim Verifikasi tentang hasil evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan penyerahan aset bangunan dan lingkungan secara fisik yang diajukan Pemohon/Pengembang guna ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Verifikasi;
 - n. Laporan Tim Verifikasi tentang hasil evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan penyerahan aset bangunan dan lingkungan secara fisik, disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dengan dilampiri Konsep Surat Bupati kepada Pengembang tentang persetujuan penyerahan Aset bangunan dan lingkungan secara fisik;
 - o. berdasarkan Surat Bupati, dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Fisik antara Bupati dengan Pimpinan Perusahaan/Pengembang;
 - p. Berita Acara Serah Terima Fisik, dilampiri :
 - 1. daftar dan gambar *layout, zoning*, dan lain-lain yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran aset bangunan dan lingkungan yang akan dikerjasamakan kepada Pemerintah Daerah;
 - 2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan terhadap Standar dan Persyaratan Teknis Aset bangunan dan lingkungan yang diserahkan;
 - 3. Laporan Tim Verifikasi tentang hasil evaluasi dan verifikasi terhadap hasil kerjasama penyerahan aset bangunan dan lingkungan secara fisik yang diajukan Pemohon/Pengembang;
 - 4. asli akta Notaris pernyataan pelepasan hak pakai aset bangunan dan lingkungan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Setelah Berita Acara Serah Terima Fisik ditandatangani, asli Berita Acara Serah Terima Fisik dan asli dokumen angka 2 dan angka 3 serta fotocopy dokumen, disimpan oleh Kepala OPD teknis yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman selaku sekretaris Tim Verifikasi.

Pasal 22

- (1) Dalam hal aset bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditelantarkan/tidak dipelihara serta pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf n dapat diganti dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam pembuatan akta Notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan.
- (2) Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dapat diketahui dari tidak adanya jawaban atas surat permintaan penyerahan aset bangunan yang telah

disampaikan oleh Bupati dan setelah diumumkan dalam media massa tentang pelaksanaan kewajiban pengembang untuk menyerahkan aset bangunan dan lingkungan dimaksud.

- (3) Surat kuasa dan akta Notaris dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pasuruan.
- (4) Setelah Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pasuruan menerbitkan sertifikat hak atas tanah, Pengelola barang milik daerah wajib melakukan pencatatan aset atas prasarana dan sarana ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).
- (5) Bupati menyerahkan aset bangunan dan lingkungan kepada OPD yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana dan sarana dimaksud paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pasuruan menerbitkan sertifikat hak atas tanah.
- (6) Penyerahan aset bangunan dan lingkungan kepada OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan.
- (7) OPD yang menerima aset bangunan dan lingkungan melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP).

BAB VII

TATA CARA DAN PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PIHAK-PIHAK YANG BERSENGKETA

Pasal 23

- (1) Dalam hal aset bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yang dibangun atas kerjasama dengan Pemerintah Daerah ditelantarkan/tidak dipelihara/tidak dikelola oleh pengembang yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sementara waktu kontrak perjanjian selesai, maka Pemerintah Daerah secara langsung melakukan pengambilalihan hak pakai aset bangunan dan lingkungan tersebut.
- (2) Dalam hal pelaksanaan eksekusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut terdapat pihak-pihak lain yang merasa dirugikan, maka Pemerintah Daerah dan pihak-pihak tersebut akan melakukan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan.
- (3) OPD teknis yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman mengawal jalannya musyawarah mufakat.
- (4) Apabila jalan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh kesepakatan yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang bersengketa, maka proses penyelesaian akan dilakukan secara hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi kepada setiap pengembang apabila pengembang:
 - a. tidak menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kepada pemerintah daerah; dan/atau
 - b. tidak sanggup memperbaiki/memelihara prasarana dan sarana yang tidak sesuai dengan syarat teknis yang ditetapkan.
- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pengumuman kepada media massa;
 - c. dimasukkan ke dalam daftar hitam (*black list*);
 - d. pembatasan kegiatan pelaksanaan pembangunan;
 - e. penghentian sementara atau tetap terhadap kegiatan pelaksanaan pembangunan;
 - f. penundaan persetujuan dokumen dan/atau perizinan;
 - g. pembekuan ijin kegiatan pelaksanaan pembangunan;
 - h. pencabutan ijin kegiatan pelaksanaan pembangunan; dan/atau
 - i. denda administratif.

Pasal 25

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Kepala OPD teknis yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman atas nama Bupati menyampaikan surat panggilan sebagai awal tindakan pengenaan sanksi administratif;
 - b. peringatan tertulis pertama diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
 - c. peringatan tertulis kedua diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
 - d. peringatan tertulis ketiga diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
 - e. dalam hal pengembang tidak diketahui kedudukan/domisili/keberadaannya, maka surat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada aparatur Desa/Kelurahan setempat;
 - f. apabila berdasarkan informasi dari aparatur desa/kelurahan setempat pengembang tidak diketahui kedudukan/domisili/keberadaannya di wilayah setempat, maka Kepala OPD teknis yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman atas nama Bupati mengenakan salah satu atau lebih sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dan huruf c; dan
 - g. apabila pengembang sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak memenuhi panggilan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat panggilan, Kepala OPD teknis yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman atas nama Bupati menerbitkan peringatan tertulis

yang mewajibkan pengembang untuk mentaati ketentuan penyediaan, penyerahan dan/atau perbaikan aset bangunan dan lingkungan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 26

- (1) Pengumuman kepada media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh OPD teknis yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Media massa dapat berupa media elektronik maupun media cetak skala provinsi atau nasional, website pemerintah daerah dan/atau papan pengumuman resmi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Pencantuman ke dalam daftar hitam (*black list*) kepada pengembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dikenakan terhadap badan usaha beserta direksi atau sebutan lain.
- (2) pengenaan sanksi administratif berupa Pencantuman ke dalam daftar hitam (*black list*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala OPD teknis yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman atas nama Bupati.
- (3) Pencantuman orang atau badan usaha/badan hukum ke dalam daftar hitam (*black list*) dilakukan sampai dengan dipenuhinya kewajiban penyediaan dan/atau penyerahan aset bangunan dan lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.
- (4) Dalam hal pengenaan sanksi administratif berupa Pencantuman ke dalam daftar hitam (*black list*) dikenakan terhadap pengembang yang sebelumnya telah dikenai sanksi administratif berupa pengumuman di media massa, maka pengenaan sanksi administratif berupa Pencantuman ke dalam daftar hitam (*black list*) dapat dilakukan paling singkat 7 (tujuh) hari kalender setelah diumumkan melalui media massa.

Pasal 28

- (1) Pembatasan kegiatan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d, diberikan kepada pengembang.
- (2) Pembatasan kegiatan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah mendapat surat pemberitahuan dari OPD teknis yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Pembatasan kegiatan pelaksanaan pembangunan dilakukan sampai dengan dipenuhinya kewajiban penyediaan dan/atau penyerahan aset bangunan dan lingkungan.

Pasal 29

- (1) Penghentian sementara atau tetap terhadap kegiatan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e, diberikan kepada pengembang.
- (2) Penghentian sementara atau tetap terhadap kegiatan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah mendapat surat pemberitahuan dari OPD teknis yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Penghentian sementara atau tetap terhadap kegiatan pelaksanaan pembangunan dilakukan sampai dengan dipenuhinya kewajiban penyediaan dan/atau penyerahan aset bangunan dan lingkungan.

Pasal 30

- (1) Penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f, diberikan terhadap dokumen dan/atau perizinan yang diajukan oleh orang atau badan usaha/badan hukum kepada OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dokumen dan/atau perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen dan/atau perizinan yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan untuk kepentingan pembangunan/usaha di lokasi yang sama atau di lokasi yang lain.
- (3) Pengenaan Penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh OPD terkait dokumen perijinan tersebut.
- (4) Pengenaan Penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah mendapat surat pemberitahuan dari OPD teknis yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.
- (5) Penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau perizinan dilakukan sampai dengan dipenuhinya kewajiban penyediaan dan/atau penyerahan aset bangunan dan lingkungan.

Pasal 31

- (1) Pembekuan ijin kegiatan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf g, diberikan kepada pengembang.
- (2) Pembekuan ijin kegiatan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah mendapat surat pemberitahuan dari OPD teknis yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Pembekuan ijin kegiatan pelaksanaan pembangunan dilakukan sampai dengan dipenuhinya kewajiban penyediaan dan/atau penyerahan aset bangunan dan lingkungan.

Pasal 32

- (1) Pencabutan ijin kegiatan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf h, diberikan kepada pengembang.
- (2) Pencabutan ijin kegiatan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah mendapat surat pemberitahuan dari OPD teknis yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Pencabutan ijin kegiatan pelaksanaan pembangunan terhadap kegiatan pelaksanaan pembangunan dilakukan sampai dengan pengembang mengajukan permohonan ijin terbaru.

Pasal 33

- (1) Pengenaan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf i, dilaksanakan oleh OPD teknis yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Pengenaan Denda Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan daerah dan harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Kewajiban penyediaan dan penyerahan aset bangunan dan lingkungan oleh perorangan/perusahaan/pengembang yang membangun kawasan perumahan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dilakukan sesuai dengan *layout*, Izin Lokasi, surat pernyataan yang pernah dibuat oleh perorangan/perusahaan/ pengembang dan/atau dokumen lainnya, dengan memenuhi persyaratan administratif, dan teknis yang ditentukan oleh OPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Apabila pada saat proses penyerahan, kondisi aset bangunan dan lingkungan tidak sesuai dengan proporsi yang tertuang dalam *layout* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pengembang wajib:
 - a. menyesuaikan lahan aset bangunan dan lingkungan yang proporsinya sesuai dengan ketentuan pada saat *layout* dikeluarkan; atau
 - b. mengganti lahan aset bangunan dan lingkungan diluar lokasi *layout* yang luasnya senilai dengan harga lahan di lokasi pembangunan perumahan dengan menggunakan perhitungan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Tanah tertinggi pada saat permohonan serah terima diajukan.
- (3) Apabila pengembang memiliki manajemen perumahan tersendiri, maka pengembang tidak diwajibkan melakukan penyerahan aset bangunan dan lingkungan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Manajemen perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibuktikan surat pernyataan beserta kelengkapannya dari pengembang.

Pasal 35

- (1) Dalam hal pengembang tidak dapat memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan oleh OPD karena perusahaan telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan/penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pengembang membuat pernyataan yang menyatakan bahwa pengembang tidak sanggup memperbaiki/ memelihara aset bangunan dan lingkungan dimaksud.
- (2) Dalam hal pengembang tidak bersedia memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan oleh OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 karena aset bangunan dan lingkungan telah secara nyata dimanfaatkan untuk kepentingan umum warga masyarakat selain penghuni perumahan, maka pengembang membuat pernyataan yang menyatakan bahwa pengembang tidak bersedia memperbaiki/memelihara aset bangunan dan lingkungan dimaksud.
- (3) Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah membuat Berita Acara Serah Terima prasarana dan sarana dan akan digunakan sebagai dasar bagi pengelola barang milik daerah dalam melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 8 Oktober 2019
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 8 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 106

